

Pertarungan Wacana Politik di Balik Stagnasi Rancangan Undang Undang Perampasan Aset: Analisis *Framing* Entman pada Pemberitaan *Tempo.co*

DOI: <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v8i2.342>

Alfiera Mutia¹, Muh. Yahya Saraka^{1*}

¹Universitas PTIQ Jakarta

Jln. Lebak Bulus Raya No. 2, Jakarta Selatan 12440 - Indonesia

*Corresponding author: yahyasaraka@ptiq.ac.id

Submitted: October 6, 2026; **Revised:** October 20, 2026; **Published:** October 30, 2026

Jurnal Pewarta Indonesia is accredited at SINTA 4 up to Volume 10, Issue 1 in 2028 based on Decree No. 177/E/KPT/2024 of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education

Abstract

The Asset Forfeiture Bill (*RUU Perampasan Aset*) has been anticipated as an anti-corruption instrument since 2008, yet its deliberation has been repeatedly postponed amid a tug-of-war between the executive and the legislature. This study examines how *Tempo.co* framed this legislative stagnation from March to December 2025 using Robert N. Entman's framing model, and assesses its relevance to the principles of Islamic communication ethics. Employing a qualitative approach within a constructivist paradigm, the study analyzed 48 news articles selected from 577 search results on the *Tempo.co* portal, complemented by an interview with a reporter from the political and legal desk. The findings show that problem definition shifted across three phases: "a long history of postponement" (March–April), "an executive–legislative tug-of-war" (May–September), and "deferred certainty" (October–December). The House of Representatives (DPR) was the main target of causal diagnosis (21 of 48 articles), while explicit moral evaluation was rare (two articles) yet consistently constructed a dichotomy between a progressive government and a sluggish DPR. Treatment recommendations were directed at the DPR, the government, and the public. From the perspective of Islamic communication ethics, *Tempo.co*'s coverage reflects *tabayyun* (verification), *amar ma'ruf nahi munkar* (enjoining good and forbidding wrong), and *ishlah* (reform). However, the coverage is not fully balanced, as state actors served as the main source in 83% of the articles, and some implicit word choices risk fostering prejudice against the DPR. The study concludes that media framing of legislative issues adapts to political dynamics, with *Tempo.co* functioning as an arena of discursive contestation that tends to advocate the acceleration of legal reform.

Keywords: Framing analysis; House of Representatives (DPR); Asset Forfeiture Bill; legislative stagnation; *Tempo.co*; Islamic communication ethics.

Abstrak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah dinantikan sebagai instrumen pemberantasan korupsi sejak 2008, tetapi pembahasannya terus tertunda akibat tarik-ulur antara eksekutif dan legislatif. Penelitian ini menganalisis bagaimana *Tempo.co* membingkai stagnasi legislasi tersebut sepanjang Maret–Desember 2025 dengan model framing Robert N. Entman, serta menilai relevansinya dengan prinsip etika komunikasi Islam. Dengan pendekatan kualitatif berparadigma konstruktivis, penelitian ini menganalisis 48 artikel yang diseleksi dari 577 artikel hasil penelusuran di portal *Tempo.co*, dilengkapi wawancara dengan seorang reporter desk politik-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi masalah bergeser dalam tiga fase: "sejarah panjang penundaan" (Maret–April), "tarik-ulur eksekutif vs legislatif" (Mei–September), dan "kepastian yang tertunda" (Oktober–Desember). DPR menjadi sasaran

utama diagnosis penyebab (21 dari 48 artikel), sedangkan evaluasi moral eksplisit jarang muncul (dua artikel) tetapi konsisten membangun dikotomi antara pemerintah yang progresif dan DPR yang lamban. Rekomendasi tindakan ditujukan kepada DPR, pemerintah, dan publik. Dilihat dari etika komunikasi Islam, pemberitaan Tempo.co mencerminkan tabayyun (memeriksa kebenaran berita), mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan, serta mendorong perbaikan. Namun, pemberitaan ini belum sepenuhnya berimbang karena didominasi suara pejabat (aktor negara menjadi sumber utama pada 83% artikel), dan sebagian pilihan kata yang tersirat berpotensi menimbulkan prasangka terhadap DPR. Penelitian ini menegaskan bahwa *framing* media dalam isu legislasi bersifat adaptif terhadap dinamika politik, dengan Tempo.co sebagai arena pertarungan wacana yang cenderung advokatif terhadap percepatan reformasi hukum.

Keywords: Analisis *framing*; DPR; RUU Perampasan Aset; Stagnasi legislasi; *Tempo.co*; Etika komunikasi Islam.

Pendahuluan

RUU Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen hukum yang paling dinanti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB)—perampasan aset tanpa didahului putusan pidana—RUU ini diharapkan menutup celah hukum yang selama ini menghambat pemulihan aset negara (Fitriana et al., 2025). Urgensinya tampak dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa korupsi pada 2022 saja merugikan negara hingga Rp48,8 triliun (The Jakarta Post, 2025). Namun, sejak diusulkan pada 2008, RUU ini terus tertunda hingga akhir 2025; pembahasannya baru dikebut DPR pada 2026, itu pun dengan draf yang tertutup bagi publik (Transparency International Indonesia, 2026).

Pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ICW, terus mendesak percepatan pengesahan (mediaindonesia.com, 2025), sementara DPR dinilai menahannya dengan alasan menunggu RUU KUHAP, yang baru diundangkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak 2 Januari 2026 (antaranews.com, 2026). Tarik-ulur ini mencerminkan benturan otoritas antar lembaga, di mana keinginan eksekutif dan masyarakat sipil untuk reformasi cepat berhadapan dengan kecenderungan legislatif mempertahankan status quo prosedural (mediaindonesia.com, 2025).

Di tengah tarik-menarik kekuasaan ini, media daring muncul sebagai arena

pertarungan wacana politik yang penting. *Tempo.co*, sebagai salah satu media daring dengan reputasi jurnalisme kritis dan independen di Indonesia, memainkan peran sentral dalam mengonstruksi narasi publik tentang RUU Perampasan Aset. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa *Tempo.co* secara konsisten membangun narasi kritis terhadap kelambanan DPR dan mendorong percepatan pengesahan RUU, dengan *framing* dominan "Reformasi Hukum vs. Kelambanan Politik" (Fitriana et al., 2025).

Pemberitaan *Tempo.co* tidak sekadar menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membentuk narasi kompleks yang mencerminkan keterkaitan antara hukum, politik, dan kepentingan publik. Dalam perspektif teori *framing*, media tidak sekadar melaporkan realitas tetapi secara aktif mengonstruksinya melalui proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan tertentu (Entman, 1993, 2004). Proses ini menjadikan media sebagai aktor politik yang turut menentukan bagaimana publik memahami isu kebijakan dan menilai kinerja institusi negara.

Studi tentang *framing* legislasi menunjukkan bahwa media cenderung menonjolkan konflik antaraktor dan antarlembaga ketimbang substansi kebijakan. (Belek, 2010) menemukan bahwa pemberitaan kekuasaan Kongres Amerika Serikat didominasi bingkai konflik, baik

antarpantai, antara legislatif dan eksekutif, maupun antarkamar.

Di Indonesia, Amal, (2025) menunjukkan bahwa pemberitaan revisi UU Pilkada 2024 menggeser definisi masalah dan diagnosis penyebab mengikuti dinamika politik, sehingga elemen *diagnose causes* tidak bersifat statis. Krisdinanto et al., (2023) menemukan bahwa media profesional membingkai lambatnya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai persoalan teknis-prosedural, sedangkan media alternatif membingkainya sebagai kegagalan komitmen DPR—sebuah wujud *frame competition*. Studi yang sama mencatat bahwa 84,2% kutipan media profesional berasal dari elite politik, yang menegaskan bahwa pilihan sumber merupakan bagian integral dari strategi *framing*.

Dalam isu pemberantasan korupsi, media juga dapat berperan sebagai pembentuk agenda yang mendorong reformasi hukum. Melalui model *cascading activation*, Entman (2004) menjelaskan bahwa bingkai elite mengalir melalui media ke publik, dengan media sebagai aktor aktif yang memilih dan menafsirkan pesan elite. Dalam kasus RUU Perampasan Aset, Fitriana et al. (2025) menemukan bahwa *Tempo.co* memakai frasa seperti "Butuh Keberanian Politik DPR", kutipan tokoh otoritatif, dan dramatisasi dampak korupsi untuk memosisikan pemerintah dan aktivis antikorupsi sebagai aktor progresif serta DPR sebagai penghambat.

Pola serupa ditemukan pada pemberitaan RUU PKS oleh *tirto.id* yang menggambarkan DPR tidak serius dan lamban (Akbar, 2021). Dalam kerangka *mediated public diplomacy*, (Golan et al., 2019) menyebut pemberitaan media sebagai *earned media*, yakni ruang tempat berbagai aktor mempromosikan bingkainya; namun, media seperti *Tempo.co* tidak sekadar menjadi saluran netral, melainkan aktif memilih dan menonjolkan bingkai tertentu.

Penelitian tentang *media advocacy* dalam isu korupsi juga menunjukkan bahwa media dapat memengaruhi opini publik dan kebijakan melalui tiga mekanisme: agenda-

setting (menentukan isu apa yang penting), *priming* (menentukan kriteria evaluasi publik terhadap aktor politik), dan *framing* (menentukan bagaimana publik memahami isu tersebut) (Scheufele & Tewksbury, 2007). Dalam konteks RUU Perampasan Aset, *Tempo.co* berpotensi memengaruhi opini publik melalui ketiga mekanisme ini: dengan menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai isu yang terus diberitakan (*agenda-setting*), dengan menekankan kelambanan DPR sebagai kriteria evaluasi kinerja legislatif (*priming*), dan dengan mengonstruksi narasi "Reformasi Hukum vs. Kelambanan Politik" yang memosisikan DPR sebagai penghambat (*framing*).

Penelitian tentang kebijakan *single-mux* dalam proses re-regulasi UU Penyiaran di Indonesia juga menunjukkan bagaimana media dapat membangun narasi negatif untuk mendelegitimasi suatu kebijakan dalam proses legislasi. Media mengembangkan narasi negatif tentang kebijakan *single-mux* yang bertujuan membangkitkan sinisme publik dengan mengonstruksi isu-isu seperti pemutusan hubungan kerja massal, kebijakan otoriter, dan ketidaksiapan infrastruktur pemerintah (Kalaloi, 2020). Proses delegitimasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh (Berger & Luckmann, 1967), terjadi melalui pengonstruksian isu yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga publik membentuk opini negatif terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian tentang *framing* pemberitaan media di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada analisis *framing* kasus-kasus korupsi individual atau peristiwa politik tertentu (Bhakti et al., 2023; Gautama, 2019), atau pada perbandingan *framing* antara media profesional dan media alternatif dalam isu-isu kebijakan tertentu (Jalil et al., 2024; Krisdinanto et al., 2023). Celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini adalah pergeseran fokus dari sekadar analisis *framing* kasus korupsi menuju analisis *framing* terhadap stagnasi proses pembuatan undang-undang dan benturan otoritas antarlembaga negara yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain,

penelitian ini tidak sekadar menanyakan apa yang diberitakan tentang RUU Perampasan Aset, melainkan bagaimana media mengonstruksi makna di balik kemacetan prosedural dan konflik kelembagaan yang menghambat lahirnya sebuah produk hukum strategis.

Studi ini juga mengisi celah dalam literatur tentang bagaimana media membingkai isu reformasi hukum ketika terjadi benturan antara desakan perubahan dari masyarakat sipil dan pertahanan status quo dari institusi legislatif. Studi-studi *framing* legislasi yang dirujuk di atas (Akbar, 2021; Amal, 2025; Fitriana et al., 2025; Krisdinanto et al., 2023) berfokus pada bagaimana media membingkai isu, tetapi belum menilai praktik pembingkaiian tersebut dari sudut etika komunikasi Islam. Padahal, prinsip etika Islam dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai praktik pemberitaan, misalnya *qaulan sadidan* sebagai ukuran faktualitas berita (Kriyantono, 2020), sehingga relevan bagi khalayak Indonesia yang mayoritas Muslim untuk menilai bagaimana kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab dijaga dalam pemberitaan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *Tempo.co* membingkai pemberitaan tentang stagnasi legislasi RUU Perampasan Aset melalui empat elemen *framing* Robert N. Entman (1993), yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), diagnosis penyebab (*diagnose causes*), evaluasi moral (*make moral judgement*), dan rekomendasi tindakan (*treatment recommendation*), serta menilai relevansinya dengan prinsip etika komunikasi Islam.

Pertanyaan penelitiannya adalah: (1) bagaimana *Tempo.co* membingkai pemberitaan tentang stagnasi legislasi RUU Perampasan Aset dalam perspektif analisis *framing* Entman; dan (2) apa relevansi prinsip etika komunikasi Islam terhadap konstruksi *framing* tersebut?

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* sebagai kerangka teoretis utama.

Dalam komunikasi politik, *framing* menjadi pendekatan yang berpengaruh karena menjelaskan bagaimana media memilih, menonjolkan, dan mengorganisasi informasi sehingga membentuk pemahaman khalayak (Entman, 1993; Scheufele & Tewksbury, 2007). Berbeda dengan *agenda setting* yang menekankan apa yang dianggap penting, *framing* berfokus pada bagaimana isu disajikan. Pendekatan ini relevan karena pemberitaan proses legislasi, khususnya RUU kontroversial, tidak pernah netral (Jalil et al., 2024; Krisdinanto et al., 2023).

Kerangka teoretis ini mengacu pada model analisis *framing* yang dikembangkan Robert N. Entman (1993). Dalam artikel seminalnya, Entman mendefinisikan *framing* sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan ke dalam teks komunikasi, sedemikian rupa sehingga mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi penanganan. Dengan kata lain, *framing* bukan sekadar tentang apa yang dikatakan, tetapi bagaimana sesuatu dikatakan—aspek realitas mana yang dipilih untuk ditampilkan dan mana yang diabaikan.

Entman menguraikan empat fungsi utama *framing* yang saling terkait. *Pertama*, pendefinisian masalah (*define problems*) merujuk pada bagaimana suatu peristiwa atau isu diidentifikasi dan dikategorikan—apakah sebagai persoalan prosedural teknis, konflik kepentingan politik, atau kegagalan sistemik. *Kedua*, diagnosis penyebab (*diagnose causes*) berkaitan dengan identifikasi kekuatan aktor yang menciptakan masalah—apakah disematkan kepada DPR, pemerintah, atau faktor struktural lainnya. *Ketiga*, evaluasi moral (*make moral judgement*) menunjuk pada penilaian nilai yang diberikan media terhadap agen kausal—melegitimasi atau mendelegitimasi tindakan aktor politik tertentu. *Keempat*, rekomendasi tindakan (*treatment recommendation*) merupakan fungsi yang menawarkan solusi terhadap masalah—misalnya, mendesak DPR mengesahkan RUU atau menyerukan

penundaan pembahasan (Entman, 1993; Flusberg et al., 2024).

Keempat fungsi ini, sebagaimana dicatat Entman, tidak harus hadir secara bersamaan dalam setiap teks berita. Sebuah kalimat tunggal dapat menjalankan lebih dari satu fungsi, sementara banyak kalimat mungkin tidak menjalankan fungsi apa pun (Entman, 1993; Flusberg et al., 2024). Namun, dalam analisis terhadap kumpulan teks yang lebih luas—seperti 48 artikel *Tempo.co*—keempat fungsi tersebut dapat diidentifikasi dan dipetakan untuk mengungkap pola *framing* yang dominan.

Model Entman telah terbukti efektif untuk menganalisis pemberitaan legislasi kontroversial di Indonesia, misalnya perbedaan bingkai media profesional dan alternatif atas RUU PKS (Krisdinanto et al., 2023) serta pergeseran diagnosis penyebab dalam pemberitaan RUU Pilkada 2024 (Amal, 2025). Temuan tersebut relevan untuk menelusuri kemungkinan pergeseran *framing* *Tempo.co* seiring perkembangan legislasi RUU Perampasan Aset.

Penelitian ini secara sengaja memilih model Entman (1993), bukan model Pan & Kosicki yang telah digunakan Fitriana et al. (2025) pada objek pemberitaan yang sama, karena kedua model menjawab pertanyaan yang secara epistemologis berbeda. Pan & Kosicki membedah bagaimana *Tempo.co* menyusun kalimat, narasi, dan diksi melalui empat struktur linguistik teks berita—sintaksis, skrip, tematik, dan retorik—sehingga membentuk kesan tertentu terhadap DPR. Penelitian ini justru bergerak pada lapisan analisis yang berbeda: menelusuri substansi makna yang dipromosikan *Tempo.co*—bagaimana masalah didefinisikan ulang dari waktu ke waktu, siapa yang didiagnosis sebagai penyebab, bagaimana moralitas aktor dinilai, dan solusi apa yang didesakkan kepada publik.

Dengan demikian, jika Fitriana et al. (2025) mengungkap mekanisme tekstual di balik *framing* *Tempo.co*, penelitian ini mengungkap arsitektur makna dan pergeserannya sepanjang sepuluh bulan proses legislasi—sebuah dimensi temporal

dan substantif yang tidak tercakup dalam analisis struktural Pan & Kosicki. Kedua penelitian dengan demikian bukan bersifat replikatif, melainkan dua lapisan analisis yang saling melengkapi: satu membedah bentuk teks, satu membedah makna di baliknya, atas objek pemberitaan yang sama.

Etika Komunikasi Islam sebagai Lensa Evaluatif

Kerangka Entman menjelaskan bagaimana makna dikonstruksi, tetapi tidak menyediakan ukuran untuk menilai apakah konstruksi itu etis. Karena itu, penelitian ini menggunakan etika komunikasi Islam sebagai lensa evaluatif. Ayish, (2003) dan Mowlana, (2007) menunjukkan bahwa tradisi Islam memiliki kerangka normatif komunikasi yang berakar pada nilai transendental, antara lain *amr bi al-ma'ruf wa nahi 'an al-munkar* dan *amanah* sebagai tanggung jawab moral komunikator terhadap kepentingan publik.

Dalam jurnalisme Indonesia, prinsip-prinsip ini telah dioperasionalkan secara empiris: *qaulan sadidan* sebagai padanan faktualitas berita Kriyantono, (2020) dan *tabayyun* sebagai dasar etis verifikasi (Emrida Harahap et al., 2026). Kajian-kajian tersebut juga menegaskan bahwa etika komunikasi Islam dan standar jurnalistik profesional saling menguatkan, bukan saling menggantikan (Fitri & Adeni, 2020; Sari, 2026).

Penelitian ini memetakan prinsip-prinsip tersebut pada empat elemen Entman. Pendefinisian masalah dibaca melalui *qaul sadid* dan *tabayyun* (QS. Al-Ahzab [33]: 70; QS. Al-Hujurat [49]: 6); diagnosis penyebab melalui *al-'adl* dan larangan prasangka atau *zhann* (QS. An-Nisa' [4]: 135; QS. Al-Hujurat [49]: 12); evaluasi moral melalui *al-qisth* (QS. Al-Ma'idah [5]: 8); serta rekomendasi tindakan melalui *amar ma'ruf nahi munkar* dan *ishlah*. Dua prinsip lintas elemen, yaitu *amanah/mas'uliyah* (QS. Al-Isra' [17]: 36) dan *hifz al-mal* dalam kerangka *maqashid* syariah (Auda, 2008), digunakan untuk membaca persaingan bingkai dan substansi RUU. Penilaian bersifat reflektif: mencatat kesesuaian

sekaligus ketegangan, bukan menjatuhkan vonis halal-haram.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas tidak bersifat objektif tetapi dikonstruksi secara sosial, termasuk melalui praktik jurnalistik di media. Data utama penelitian ini adalah artikel berita daring yang diterbitkan di portal *Tempo.co* sepanjang periode Maret hingga Desember 2025. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada dinamika proses legislasi RUU Perampasan Aset yang mencapai puncak perhatian publik pada tahun tersebut, seiring dengan desakan percepatan pengesahan dari masyarakat sipil dan tarik-ulur prosedural antara eksekutif dan legislatif, serta karena pemberitaan *Tempo.co* tentang RUU ini baru muncul pada Maret 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan fitur pencarian (*search tool*) yang tersedia di situs *Tempo.co* dengan kata kunci "RUU Perampasan Aset". Proses penelusuran ini menghasilkan 577 artikel dalam rentang waktu yang ditentukan. Perlu dicatat bahwa penelusuran data ini bergantung pada algoritma pencarian internal *Tempo.co* yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga replikasi eksak terhadap jumlah 577 artikel berpotensi menghasilkan jumlah yang bervariasi apabila penelusuran dilakukan kembali di masa mendatang.

Dari jumlah tersebut, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan validitas artikel berdasarkan kriteria inklusi: (1) artikel berita yang secara spesifik membahas RUU Perampasan Aset; (2) artikel tersedia dalam format teks lengkap, dan (3) artikel tidak termasuk dalam kategori opini/kolom, editorial, atau konten multimedia tanpa teks substantif. Proses verifikasi menghasilkan 48 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Secara rinci, data dikumpulkan secara manual pada awal Januari 2026 melalui

portal berlangganan *Tempo.co*. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci "RUU Perampasan Aset" pada menu pencarian artikel, dengan filter tanggal terbit 1 Januari–31 Desember 2025. Penelusuran ini menghasilkan 577 artikel yang tersebar dalam 43 halaman hasil pencarian, dan seluruhnya diperiksa satu per satu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mesin pencari *Tempo.co* menampilkan setiap artikel yang memuat kata kunci tersebut, sehingga hasil pencarian juga mencakup artikel tentang rancangan undang-undang lain, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pilkada, RUU Kelautan, dan RUU Kebudayaan, yang hanya menyebut RUU Perampasan Aset secara sepintas, misalnya dalam daftar agenda legislasi. Karena itu, peneliti memilah artikel dalam tiga tahap sesuai kriteria inklusi di atas.

Pertama, judul dan *lead* setiap artikel dibaca untuk memastikan RUU Perampasan Aset menjadi pokok bahasan utama; artikel yang membahas RUU lain atau hanya menyebut RUU Perampasan Aset sepintas dikeluarkan. Kedua, artikel opini, kolom, editorial, infografik, dan video tanpa teks substantif dikeluarkan. Ketiga, artikel yang tersisa dibuka untuk memastikan teks lengkapnya dapat diakses dan dibaca utuh. Ketiga tahap ini menghasilkan 48 artikel yang dianalisis. Selisih yang besar antara 577 hasil pencarian dan 48 artikel terpilih terutama disebabkan oleh banyaknya artikel tentang RUU lain yang ikut terjaring kata kunci. Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa *Tempo.co* sama sekali tidak menerbitkan artikel tentang RUU Perampasan Aset pada Januari dan Februari 2025, sehingga artikel yang dianalisis mencakup periode Maret–Desember 2025.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman yang mengidentifikasi bagaimana media mengonstruksi realitas melalui empat elemen, yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), diagnosis penyebab (*diagnose causes*), evaluasi moral (*make moral judgement*), dan rekomendasi tindakan (*treatment recommendation*).

Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan pembacaan menyeluruh terhadap 48 artikel, pengkodean berdasarkan empat elemen *framing* Entman, pengelompokan tematik untuk mengidentifikasi pola *framing* yang dominan dan pergeserannya sepanjang periode penelitian, serta interpretasi kritis dengan merujuk pada konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi proses legislasi RUU Perampasan Aset.

Pada tahap akhir, temuan setiap elemen *framing* dibaca secara reflektif menggunakan pemetaan prinsip etika komunikasi Islam pada kerangka teoretis. Untuk setiap elemen, peneliti mencatat bentuk kesesuaian dan catatan kritis dengan merujuk pada teks berita serta konfirmasi informan, sehingga penilaian etis tetap berpijak pada data, bukan pada asumsi normatif semata.

Sebagai pendekatan kualitatif, penelitian ini mengikuti prinsip desain penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna yang dikonstruksi dalam teks, bukan generalisasi statistik (Creswell & Creswell, 2017; Creswell & Poth, 2025). Proses pengkodean 48 artikel dilakukan oleh kedua peneliti secara independen sebelum didiskusikan bersama; perbedaan interpretasi dalam pengelompokan elemen *framing* diselesaikan melalui diskusi hingga tercapai kesepakatan (konsensus). Peneliti menyadari posisi masing-masing sebagai pembaca kritis media yang berpotensi memiliki kecenderungan interpretatif terhadap isu antikorupsi, dan berupaya meminimalkan bias tersebut dengan berpegang pada teks sumber sebagai rujukan utama interpretasi.

Unit analisis adalah satu artikel berita utuh, yang mencakup judul, *lead*, tubuh berita, dan kutipan narasumber. Dalam proses pembacaan, peneliti mencermati kemunculan keempat elemen Entman pada setiap artikel, karena satu artikel dapat memuat lebih dari satu elemen sekaligus. Untuk perhitungan pada Tabel 2, setiap artikel ditetapkan memiliki satu elemen dominan, yaitu elemen yang paling ditonjolkan dalam artikel, terutama pada

judul dan *lead*. Dengan demikian, setiap artikel hanya masuk ke satu kategori elemen dominan, sehingga jumlah artikel pada Tabel 2 berjumlah 48 dan tidak ada artikel yang dihitung dua kali. Kemunculan elemen lain dalam artikel yang sama tetap dibahas secara kualitatif untuk menjelaskan hubungan antarelemen.

Definisi operasional setiap kategori ditetapkan sebagai berikut. Pendefinisian masalah (*define problems*) adalah pernyataan yang menjelaskan apa persoalan utama RUU Perampasan Aset dan bagaimana persoalan itu dikategorikan. Indikatornya antara lain pertanyaan atau pernyataan tentang status RUU (misalnya “sampai mana”, “mengapa belum disahkan”, “kapan dibahas”), rujukan pada riwayat penundaan sejak 2008, serta penyebutan RUU sebagai persoalan prosedural, politik, atau substansi hukum.

Diagnosis penyebab (*diagnose causes*) adalah pernyataan yang menunjuk aktor atau faktor yang membuat RUU tertunda. Indikatornya adalah penyebutan pihak atau kondisi penyebab, seperti DPR, pemerintah (misalnya belum terbitnya surat presiden), keterkaitan dengan RUU KUHAP, kepadatan agenda legislasi, atau lemahnya komitmen politik.

Evaluasi moral (*make moral judgement*) adalah penilaian baik-buruk atau layak-tidak layak terhadap aktor atau tindakan yang dinyatakan secara eksplisit, baik oleh wartawan maupun melalui kutipan sumber yang ditonjolkan, misalnya label “sarang korupsi”, “tidak serius”, atau “progresif”. Penilaian yang hanya tersirat melalui diksi atau penjajaran kutipan tidak dihitung dalam kategori ini, tetapi dicatat dan dibahas secara kualitatif.

Rekomendasi tindakan (*treatment recommendation*) adalah pernyataan yang menawarkan atau menuntut langkah penyelesaian. Indikatornya berupa desakan, usulan, atau target, seperti mendesak DPR segera membahas RUU, meminta pemerintah menerbitkan surat presiden, mengusulkan komisi pembahas, atau menetapkan target pengesahan.

Dominasi sumber dihitung dengan menetapkan satu sumber utama untuk setiap artikel, yaitu narasumber yang pertama kali dikutip, baik langsung maupun tidak langsung, pada judul atau lead. Sumber utama dikelompokkan ke dalam dua kategori: (1) aktor negara, yaitu pejabat eksekutif (Presiden, menteri, dan pejabat pemerintah), legislatif (pimpinan dan anggota DPR), serta lembaga negara seperti KPK; dan (2) aktor nonnegara, yaitu masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi buruh.

Status narasumber ditentukan berdasarkan jabatannya pada saat artikel terbit. Karena itu, mantan pejabat yang tidak lagi memegang jabatan negara, seperti mantan Presiden Joko Widodo, serta artikel tanpa narasumber luar dimasukkan ke kelompok nonnegara. Persentase dihitung dari jumlah artikel per kategori dibagi 48, dikali 100%. Dengan demikian, angka 83% berarti 40 dari 48 artikel (83,3%, dibulatkan menjadi 83%) menempatkan aktor negara sebagai sumber utama. Angka ini tidak menggambarkan seluruh kutipan dalam tubuh berita.

Keandalan pengodean dijaga melalui tiga langkah. Pertama, kedua peneliti menggunakan pedoman pengodean yang sama, yaitu definisi operasional dan indikator di atas. Kedua, kedua peneliti mengodekan 48 artikel secara terpisah, kemudian membandingkan hasilnya. Ketiga, setiap perbedaan kode dibahas dengan merujuk kembali pada teks artikel dan pedoman pengodean hingga tercapai kesepakatan, dan setiap keputusan dicatat dalam tabel koding sebagai jejak audit (*audit trail*).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita secara keseluruhan, yang mencakup judul, *lead*, tubuh berita, serta kutipan sumber yang digunakan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap koherensi dan konsistensi *framing* yang dibangun oleh *Tempo.co* secara utuh.

Untuk memastikan proses analisis dapat ditelusuri kembali (*audit trail*), setiap keputusan pengkodean didokumentasikan dalam bentuk tabel koding yang

mencantumkan judul artikel, tanggal terbit, elemen *framing* Entman yang teridentifikasi, serta kutipan pendukung dari teks berita

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas analisis, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai artikel dan merujuk pada konteks pemberitaan yang lebih luas. Penelitian ini juga melengkapi triangulasi data internal tersebut dengan triangulasi sumber data melalui wawancara mendalam terhadap informan seorang reporter desk politik-hukum *Tempo.co*, yang dilakukan pada 15 Februari 2026.

Wawancara difokuskan pada proses seleksi sumber berita, pertimbangan reporter dalam memilih sudut pandang berita, serta praktik verifikasi dan rapat redaksi yang ia alami saat meliput RUU Perampasan Aset, kebijakan redaksi terkait pemberitaan RUU Perampasan Aset dan alasan penekanan pemberitaan secara umum. Hasil wawancara ini digunakan sebagai konfirmasi kualitatif (*member check*) terhadap pola *framing* yang ditemukan melalui analisis 48 artikel, bukan sebagai sumber data primer yang setara dengan data tekstual, mengingat keterwakilan satu informan terhadap kebijakan redaksi *Tempo.co* secara keseluruhan bersifat terbatas.

Secara spesifik, wawancara memiliki tiga fungsi yang terbatas. Pertama, memahami pertimbangan reporter dalam memilih narasumber dan sudut pandang berita, sehingga membantu menjelaskan mengapa sumber elite banyak muncul pada *lead*. Kedua, memperoleh gambaran praktik verifikasi, seperti rapat *checking* dan kewajiban konfirmasi kepada pejabat, yang digunakan dalam pembacaan prinsip *tabayyun*. Ketiga, mengonfirmasi apakah pola *framing* hasil analisis teks dikenali oleh praktisi di lapangan.

Wawancara tidak digunakan untuk menyimpulkan kebijakan redaksi atau orientasi institusional *Tempo.co* secara keseluruhan. Karena itu, setiap kesimpulan tentang kecenderungan advokatif *Tempo.co* dalam artikel ini merujuk pada pola yang teramati dalam teks berita, sedangkan

keterangan informan diperlakukan sebagai perspektif seorang praktisi, bukan representasi sikap redaksi.

Penelitian ini menggunakan artikel berita yang telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui langganan portal *Tempo.co* dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung dalam pengumpulan data utama, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik formal. Wawancara dengan informan dilakukan atas kesediaan informan, dan identitasnya tidak disebutkan dalam artikel ini. Peneliti menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dengan *Tempo.co* maupun aktor-aktor yang dianalisis dalam penelitian ini.

Pendekatan ini memastikan bahwa analisis *framing* yang dihasilkan tidak sekadar deskriptif tetapi juga memiliki kedalaman interpretatif yang memadai untuk mengungkap bagaimana *Tempo.co* memosisikan diri dalam pertarungan wacana politik seputar RUU Perampasan Aset.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap 48 artikel berita RUU Perampasan Aset yang diterbitkan *Tempo.co* sepanjang Maret hingga Desember 2025 menunjukkan bahwa *Tempo.co* secara konsisten menjadikan isu ini sebagai agenda pemberitaan yang berkelanjutan. Sebagian besar artikel (83%) mengangkat perspektif dari aktor negara—eksekutif, legislatif, maupun lembaga negara seperti KPK—sebagai sumber utama pemberitaan, sementara 17% sisanya bersumber utama dari aktor nonnegara.

Persentase ini dihitung berdasarkan sumber utama yang dikutip pada paragraf pembuka (*lead*) dari masing-masing 48 artikel yang dianalisis, dengan satu artikel dihitung sebagai satu unit sumber dominan. Kedelapan artikel nonnegara tersebut terdiri atas organisasi dan koalisi masyarakat sipil (3 artikel), buruh (2), pengamat hukum (1), mantan presiden (1), serta laporan *Tempo.co* tanpa narasumber luar (1).

Dari sisi kronologi, pemberitaan dapat dibagi ke dalam tiga periode: fase awal (Maret-April 2025) yang didominasi oleh eksplorasi urgensi dan sejarah panjang

RUU; fase puncak (Mei-September 2025) yang ditandai dengan tarik-ulur pernyataan antara eksekutif yang mendesak dan legislatif yang menahan; serta fase akhir (Oktober-Desember 2025) yang berisi konfirmasi kepastian legislasi pasca pengesahan RUU KUHAP. Pola ini menunjukkan bahwa *Tempo.co* tidak sekadar melaporkan peristiwa secara sporadis, tetapi secara aktif mengikuti dan mengonstruksi narasi perkembangan RUU sepanjang tahun.

Pembagian tiga fase ditetapkan melalui dua langkah. Langkah pertama bersifat deduktif: batas fase ditarik dari tonggak proses legislasi yang terdokumentasi, yaitu pidato Presiden Prabowo pada Hari Buruh, 1 Mei 2025, yang memicu desakan terbuka kepada DPR (awal fase puncak), dan persetujuan Rapat Paripurna DPR atas Prolegnas yang memuat RUU Perampasan Aset pada 23 September 2025 (akhir fase puncak).

Langkah kedua bersifat empiris: artikel diurutkan berdasarkan tanggal terbit, lalu kode pendefinisian masalah dan diagnosis penyebab pada setiap artikel dibandingkan antarperiode untuk menguji apakah batas tersebut benar-benar menandai perubahan bingkai. Pengujian ini menunjukkan indikator yang berbeda pada setiap fase. Pada fase awal, judul dan lead didominasi pertanyaan tentang status dan riwayat RUU (“sampai mana”, “mengapa tak kunjung disahkan”), dengan sumber dari pemerintah, fraksi DPR, dan pengamat hukum, tetapi belum menjajarkan posisi eksekutif dan legislatif secara berhadapan.

Pada fase puncak, artikel menjajarkan desakan eksekutif atau KPK dengan pernyataan pimpinan DPR bahwa pembahasan menunggu RUU KUHAP, dan jumlah artikel meningkat dari 5 menjadi 35. Pada fase akhir, pertanyaan bergeser menjadi “kapan dibahas” setelah RUU masuk Prolegnas dan RUU KUHAP disahkan, dengan diagnosis penyebab beralih pada kepadatan agenda legislasi dan prioritas RUU Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, periodisasi tidak semata-mata pembagian waktu oleh peneliti, tetapi

diverifikasi melalui perubahan indikator dalam teks.

Tabel 1 menyajikan temuan *framing* dominan *Tempo.co* berdasarkan tiga periode pemberitaan:

Tabel 1. Framing Dominan *Tempo.co*

Periode	Pendefinisian Masalah	Diagnosis Penyebab	Evaluasi Moral	Rekomendasi Tindakan
Maret-April 2025	Sejarah panjang penundaan legislasi	Faktor politik dan prosedural	Urgensi RUU sebagai instrumen pemulihan aset	Desakan percepatan pengesahan
Mei-September 2025	Tarik-ulur eksekutif vs legislatif	DPR yang menahan pembahasan hingga KUHAP rampung	Presiden dan KPK sebagai aktor progresif; DPR sebagai penghambat	Komunikasi politik intensif dan desakan publik
Oktober-Desember 2025	Kepastian yang tertunda pasca-KUHAP	Keterbatasan waktu dan banyaknya agenda legislasi	DPR tetap dianggap lamban meski KUHAP telah sah	Percepatan pembahasan dengan target 2026

Sumber: Diolah dari 48 artikel *Tempo.co* (2025)

Define Problems

Tempo.co secara dominan mendefinisikan stagnasi legislasi RUU Perampasan Aset sebagai persoalan prosedural yang berubah menjadi hambatan politik. Pada fase awal (Maret-April), masalah didefinisikan sebagai "sejarah panjang penundaan" sebagaimana terlihat dalam artikel "Sampai Mana Perkembangan RUU Perampasan Aset" (17 Maret) dan "Mengapa RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan" (15 April).

Memasuki fase puncak (Mei-September), definisi masalah bergeser menjadi "tarik-ulur antara desakan eksekutif dan prosedur legislatif", tercermin dalam artikel "Prabowo Mendesak, DPR Tunggu RUU KUHAP" (5 Mei) dan "Mensesneg: Pemerintah Belum akan Terbitkan Surpres" (10 Mei).

Pada fase akhir, definisi masalah berubah menjadi "kepastian yang tertunda", dengan fokus pada pertanyaan "KUHP Sudah Sah, Kapan RUU Perampasan Aset Dibahas?" (18 November). Pergeseran

definisi ini menunjukkan bahwa *Tempo.co* secara adaptif mengonstruksi masalah sesuai dengan perkembangan lanskap politik, sebagaimana ditemukan pula dalam studi Amal (2025) tentang *framing* RUU Pilkada.

Diagnose Causes

Tempo.co secara konsisten mengidentifikasi DPR sebagai aktor utama penyebab stagnasi, dengan argumentasi yang diperkuat melalui kutipan berulang dari pimpinan DPR itu sendiri. Artikel "Dasco: Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung" (7 Mei dan 25 Juni) serta "Puan Bilang RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP" (7 Mei) menampilkan pernyataan langsung pimpinan DPR yang menegaskan bahwa penyelesaian RUU KUHAP menjadi prasyarat mutlak.

Strategi ini menjadikan pernyataan elite sebagai sumber utama mencerminkan

pola media profesional yang sangat bergantung pada sumber elite, sebagaimana diidentifikasi oleh (Krisdinanto et al., 2023) yang menemukan 84,2% kutipan dalam media profesional berasal dari elite politik. Namun, *Tempo.co* juga menyertakan diagnosis alternatif dari masyarakat sipil, seperti dalam artikel "Catatan Koalisi Sipil untuk DPR" (10 September) dan "5 Isu RUU Perampasan Aset yang Wajib Dibahas DPR" (11 September), yang mendiagnosis penyebab stagnasi sebagai kurangnya komitmen politik DPR terhadap pemberantasan korupsi.

Pada fase akhir (Oktober-Desember), diagnosis penyebab bergeser ke arah keterbatasan waktu dan padatnya agenda legislasi DPR, sebagaimana tercermin dalam artikel "Kenapa DPR Lanjut Bahas RUU Penyesuaian Pidana Usai KUHAP Disahkan, Bukan RUU Perampasan Aset?" (19 November) dan "Alasan Pemerintah dan DPR Kebut RUU Penyesuaian Pidana, Bukan Perampasan Aset" (20 November), yang secara eksplisit mendiagnosis bahwa DPR dan pemerintah memprioritaskan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana sebagai amanat langsung Pasal 613 KUHP yang harus segera dijalankan menjelang berlakunya KUHP-KUHAP baru pada Januari 2026 sehingga RUU Perampasan Aset kembali harus mengantre dalam agenda legislasi yang padat.

Pola diagnosis ini konsisten dengan artikel "Puan Ungkap Alasan DPR Belum Bahas RUU Perampasan Aset" (6 November), yang juga menempatkan kesiapan institusional dan urutan prioritas legislasi — bukan lagi semata penyelesaian RUU KUHAP seperti pada fase sebelumnya — sebagai penyebab utama keterlambatan, melengkapi temuan pada Tabel 1.

Untuk memperkuat validitas empiris temuan mengenai pergeseran elemen pendefinisian masalah di atas, perlu ditelusuri lebih jauh sebaran artikel pada masing-masing fase yang mendukung pola tersebut secara lebih menyeluruh. Pada fase awal (Maret-April), selain dua artikel yang telah disebutkan, artikel "Soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini Respons Golkar

dan Demokrat" (6 April) turut memperkuat definisi masalah sebagai persoalan prosedural-politis pada tahap awal, di mana *Tempo.co* menyoroti sikap fraksi-fraksi DPR terhadap rencana pembahasan RUU sebagai bagian dari eksplorasi historis mengenai nasib RUU yang telah menanti belasan tahun.

Demikian pula artikel "Pemerintah Akan Komunikasi dengan Partai Politik soal RUU Perampasan Aset" (16 April) menegaskan bahwa pada fase ini, *Tempo.co* masih membingkai masalah sebagai persoalan komunikasi politik yang relatif netral, belum menonjolkan evaluasi moral tajam terhadap DPR sebagaimana terlihat pada fase-fase berikutnya.

Pada fase puncak (Mei-September), kekayaan data memungkinkan penelusuran pola definisi masalah yang lebih terperinci. Artikel "RUU Perampasan Aset dan Konsep Pemulihan Aset Tanpa Putusan" (20 Mei) menunjukkan bahwa *Tempo.co* pada periode ini juga sesekali kembali ke definisi masalah yang lebih substantif-teknis, menjelaskan konsep NCB secara mendalam sebagai bagian dari upaya edukasi publik, sebuah dimensi *define problems* yang berbeda dari sekadar framing "tarik-ulur eksekutif vs legislatif" yang menjadi pola dominan periode tersebut. Artikel "Alasan Anggota DPR Bilang RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Prioritas" (13 Juni) turut memperlihatkan bahwa definisi masalah tidak selalu homogen dalam mengarahkan kesalahan kepada DPR semata; artikel ini menyertakan suara internal DPR yang menyatakan optimisme, meski tetap dalam bingkai keseluruhan yang menekankan prosedur belum tuntas.

Elemen diagnosis penyebab pada fase puncak juga dapat diperkaya penelusurannya melalui artikel "DPR Kebut Revisi KUHAP, RUU Polri dan RUU Perampasan Aset Menanti" (9 Juli), yang secara eksplisit menempatkan RUU Perampasan Aset dalam antrean bersama RUU Polri, menunjukkan bahwa diagnosis penyebab pada titik ini sesungguhnya sudah mulai menyinggung persoalan kepadatan agenda legislasi-bukan semata soal "menunggu KUHAP"

sebagaimana disederhanakan pada narasi dominan-meski elemen ini baru benar-benar ditonjolkan secara penuh pada fase akhir penelitian.

Artikel "RUU Perampasan Aset: Digagas 2008, Belum Kelar di Tangan 3 Presiden" (5 Agustus) semakin memperkaya diagnosis penyebab dengan menyertakan dimensi historis lintas-periode kepresidenan, menunjukkan bahwa *Tempo.co* pada titik tertentu turut mendiagnosis stagnasi sebagai persoalan struktural yang melampaui satu periode pemerintahan tertentu, bukan sekadar kegagalan DPR periode 2024-2029 semata.

Pada fase akhir (Oktober-Desember), penelusuran tambahan terhadap artikel "Penyusunan RUU Perampasan Aset Bakal Paralel dengan Revisi KUHAP (update November)" (25 November) menegaskan konsistensi diagnosis penyebab yang berpusat pada keterkaitan prosedural antara RUU Perampasan Aset dan RUU KUHAP/RUU Penyesuaian Pidana, sekaligus menunjukkan bahwa *Tempo.co* secara berulang mengangkat kembali narasi "paralel pembahasan" sebagai penjelasan struktural, bukan hanya personalistik semata, atas keterlambatan RUU ini. Pola

pengulangan tema "paralel" sejak Mei hingga November ini menunjukkan bahwa elemen *diagnose causes* dalam kerangka Entman yang dianalisis penelitian ini sesungguhnya memiliki benang merah argumentasi struktural yang konsisten sepanjang tahun, meskipun titik penekanannya (KUHP di awal, RUU Penyesuaian Pidana di akhir) mengalami pergeseran seiring perkembangan proses legislasi aktual.

Data tambahan ini menunjukkan secara jelas bahwa temuan utama penelitian mengenai tiga fase pendefinisian masalah dan pergeseran diagnosis penyebab bukan sekadar pola yang tampak dari beberapa artikel representatif, melainkan pola yang konsisten teramati di seluruh 48 artikel yang dianalisis. Penelusuran lebih menyeluruh terhadap keseluruhan korpus data ini memperkuat keandalan (*trustworthiness*) temuan penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa kerangka empat elemen Entman mampu menangkap nuansa dan variasi framing yang cukup halus dalam korpus data yang besar, tidak hanya pola-pola paling menonjol yang mudah diidentifikasi dari sampel kecil artikel representatif.

Tabel 1. Frekuensi Elemen *Framing* Berdasarkan Jumlah Artikel Per Periode

Elemen <i>Framing</i>	Fase Awal (Maret-April)	Fase Puncak (Mei-September)	Fase Akhir (Oktober-Desember)	Total
Karakteristik Fase	Eksplorasi urgensi dan sejarah panjang RUU	Tarik-ulur eksekutif mendesak, legislatif menahan	Konfirmasi kepastian legislasi pasca-KUHAP	
<i>Define Problems</i>	3	6	2	11
<i>Diagnose causes</i>	0	16	5	21
<i>Make moral judgement</i>	0	2	0	2
Treatment Recommendation	2	11	1	14
Total Artikel (n)	5	35	8	48

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Make Moral Judgement

Interpretasi lebih mendalam terhadap Tabel 2 turut memperkaya pemahaman mengenai bagaimana keempat elemen *framing* Entman berinteraksi sepanjang tiga fase penelitian. Rasio antara elemen

diagnose causes (21 artikel) dan *make moral judgement* (hanya 2 artikel) yang sangat timpang menunjukkan bahwa *Tempo.co* jauh lebih sering menjelaskan siapa atau apa yang menjadi penyebab stagnasi dibandingkan

secara eksplisit menyematkan penilaian moral tegas terhadap aktor tertentu.

Temuan ini penting untuk diperjelas: dominasi numerik unsur diagnosis penyebab tidak berarti evaluasi moral tidak hadir, melainkan bahwa evaluasi moral dalam pemberitaan *Tempo.co* lebih banyak muncul secara implisit-tertanam dalam pilihan diksi dan penyandingan kutipan-ketimbang dinyatakan secara eksplisit sebagai penilaian tegas dalam kalimat tersendiri sebagaimana kriteria pengkodean yang diterapkan penelitian ini. Sebagai ilustrasi, judul "DPR Kebut Revisi KUHAP, RUU Polri dan RUU Perampasan Aset Menanti" (9 Juli) dikodekan sebagai *diagnose causes* karena secara eksplisit menjelaskan penyebab penundaan, namun pilihan kata "menanti" pada judul tersebut secara implisit juga mengandung nuansa evaluatif yang menyiratkan DPR mengabaikan RUU yang lebih penting-sebuah evaluasi moral halus yang tidak tertangkap dalam pengkodean kuantitatif Tabel 2, namun tetap relevan secara kualitatif untuk memahami keseluruhan konstruksi framing *Tempo.co*.

Pola serupa juga tampak pada perbandingan antara elemen *define problems* (11 artikel) dan *treatment recommendation* (14 artikel), yang menunjukkan bahwa *Tempo.co* secara kuantitatif sedikit lebih sering menawarkan rekomendasi tindakan dibandingkan mendefinisikan ulang masalah dari nol. Pola ini mengindikasikan bahwa begitu *Tempo.co* menetapkan definisi masalah pada fase awal, redaksi cenderung mempertahankan definisi tersebut secara relatif stabil dalam artikel-artikel berikutnya, dan lebih memilih untuk terus-menerus memperbarui rekomendasi tindakan yang relevan dengan perkembangan terbaru proses legislasi, ketimbang mendefinisikan ulang masalah secara drastis pada setiap artikel baru. Kecenderungan ini konsisten dengan prinsip koherensi naratif dalam kerangka *framing* Entman, di mana sebuah media yang secara konsisten mempertahankan definisi masalah inti-meskipun detail dan penekanannya bergeser dari waktu ke waktu sebagaimana ditemukan pada bagian Pendefinisian Masalah akan

lebih efektif dalam membangun paket interpretatif yang koheren dan mudah diikuti pembaca sepanjang periode pemberitaan yang panjang, dibandingkan media yang berulang kali mendefinisikan ulang masalah secara mendasar tanpa benang merah yang jelas.

Evaluasi moral yang dibangun *Tempo.co* terhadap para aktor terbagi secara tegas. Pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dievaluasi secara positif sebagai aktor progresif yang mendorong reformasi, sebagaimana terlihat dalam artikel "Kenapa RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan?" (1 Mei) dan "Setelah Pidato Prabowo di Hari Buruh, KPK Ikut Mendesak DPR" (3 Mei) yang menggambarkan sinyal dukungan presiden sebagai momentum optimisme. DPR, sebaliknya, dievaluasi secara kritis sebagai lembaga yang lamban dan prosedural berlebihan. Judul seperti "DPR Kebut Revisi KUHAP, RUU Polri dan RUU Perampasan Aset Menanti" (9 Juli) secara implisit menempatkan DPR sebagai pihak yang menunda agenda penting. Evaluasi moral paling eksplisit muncul dari kutipan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang menyebut Kementerian Ketenagakerjaan sebagai "sarang korupsi" dan mendesak RUU Perampasan Aset sebagai solusi (28 Agustus). Dikotomi moral antara "aktifis reformasi" (pemerintah, KPK, masyarakat sipil) dan "penghambat" (DPR) ini sejalan dengan temuan Fitriana et al. (2025) tentang *framing* RUU Perampasan Aset yang membangun narasi "Reformasi Hukum vs. Kelambanan Politik".

Treatment Recommendation

Rekomendasi tindakan yang ditawarkan *Tempo.co* melalui artikel-artikelnya dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, rekomendasi kepada DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU, sebagaimana tersurat dalam artikel "Alasan Mengapa RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan" (10 April) dan "Komisi III DPR Menyatakan Siap Jika Diberi Tugas Bahas RUU Perampasan Aset" (10 September). Kedua,

rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif lebih tegas, tercermin dalam artikel "Pemerintah Akan Komunikasi dengan Partai Politik soal RUU Perampasan Aset" (16 April) yang menyoroti pentingnya lobi legislatif. Ketiga, rekomendasi kepada publik untuk terus mengawal dan mendesak proses legislasi, sebagaimana ditampilkan dalam artikel penutup "Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Buruh Desak Sahkan RUU Perampasan Aset" (9 Desember). Pola rekomendasi ini menunjukkan bahwa *Tempo.co* tidak hanya melaporkan masalah tetapi secara aktif mendorong agenda kebijakan tertentu seperti yang dinyatakan oleh Golan et al., (2019) sebagai *advocacy agent* dalam kerangka *mediated public diplomacy*.

Elemen evaluasi moral juga dapat diperkaya melalui penelusuran tambahan terhadap artikel "Jokowi Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR" (12 September), yang menampilkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai figur tambahan yang dievaluasi secara positif sebagai pendukung reformasi, memperluas galeri aktor "progresif" yang dibangun *Tempo.co* di luar Presiden Prabowo dan KPK semata. Kehadiran figur lintas-periode kepresidenan ini dalam evaluasi moral yang sama-sama positif menunjukkan bahwa dikotomi moral yang dibangun *Tempo.co* bersifat lintas-rezim, menegaskan bahwa evaluasi progresif tidak terikat pada figur presiden tertentu, melainkan pada posisi institusional eksekutif secara umum yang dipersepsikan mendukung percepatan RUU. Sementara itu, artikel "Risiko Penyalahgunaan Kuasa dalam RUU Perampasan Aset" (9 September) menunjukkan bahwa evaluasi moral *Tempo.co* tidak sepenuhnya satu arah; artikel ini memuat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan penyitaan aset, sebuah elemen kehati-hatian yang sedikit menyeimbangkan narasi dominan "RUU harus segera disahkan tanpa syarat", meski porsi artikel semacam ini jauh lebih kecil dibandingkan artikel yang secara eksplisit mendukung akselerasi pengesahan.

Pada elemen rekomendasi tindakan, artikel "Wakil Ketua Baleg Usulkan RUU Perampasan Aset Dibahas oleh Komisi III DPR" (12 September) dan "Baleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025 dan 2026" (18 September) memperkaya kategori rekomendasi tindakan kepada DPR dengan menunjukkan bahwa *Tempo.co* turut mendokumentasikan langkah-langkah prosedural konkret yang direkomendasikan-bukan hanya desakan retorik semata, tetapi juga usulan mekanisme kelembagaan spesifik seperti penunjukan komisi yang bertanggung jawab.

Artikel "Paripurna DPR Setujui 52 RUU Masuk Prolegnas 2025, Ada RUU Perampasan Aset" (23 September) turut menjadi penanda penting yang menunjukkan titik pencapaian dari rekomendasi tindakan yang didesakkan sejak awal tahun, mengindikasikan bahwa rangkaian pemberitaan *Tempo.co* sepanjang periode penelitian membentuk semacam narasi berkelanjutan dari desakan menuju pencapaian, sebuah pola naratif yang memperkuat kesan bahwa tekanan pemberitaan media turut berkontribusi terhadap keputusan legislatif, sejalan dengan peran *advocacy agent Tempo.co* yang telah diidentifikasi pada bagian rekomendasi tindakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, penelusuran tambahan terhadap korpus 48 artikel ini menegaskan bahwa keempat elemen framing Entman-pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi tindakan-tidak hadir sebagai kategori yang terpisah dan statis, melainkan saling terkait dan berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan riil proses legislasi RUU Perampasan Aset sepanjang Maret hingga Desember 2025.

Pola argumentasi struktural mengenai keterkaitan prosedural antar-RUU, kehadiran figur lintas-rezim dalam evaluasi moral, serta rangkaian rekomendasi tindakan yang berujung pada pencapaian konkret, bersama-sama membentuk apa yang dapat disebut sebagai paket interpretatif (*interpretive package*) yang koheren

sebagaimana dimaksud Entman, (1993) dalam konseptualisasi awalnya tentang framing-yakni rangkaian elemen yang bekerja bersama untuk mempromosikan pemahaman tertentu terhadap suatu isu kepada publik.

Keterkaitan Empat Elemen sebagai Paket Framing

Keempat elemen di atas tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi membentuk rantai logis yang berbeda pada setiap fase. Pada fase awal, masalah didefinisikan sebagai sejarah panjang penundaan. Definisi ini mengarahkan diagnosis pada faktor politik dan prosedural yang belum menunjuk aktor tunggal; karena penyebabnya belum dipersonalisasi, evaluasi moral eksplisit belum muncul (0 artikel), dan rekomendasi yang ditawarkan masih umum, yaitu desakan agar RUU segera diproses.

Pada fase puncak, definisi masalah berubah menjadi tarik-ulur eksekutif dan legislatif. Begitu masalah dirumuskan sebagai pertentangan dua lembaga, diagnosis penyebab mengerucut pada DPR yang menunggu RUU KUHAP (16 dari 35 artikel). Diagnosis ini menjadi dasar evaluasi moral yang menempatkan Presiden dan KPK sebagai aktor progresif dan DPR sebagai penghambat. Selanjutnya, rekomendasi tindakan diarahkan kepada pihak yang didiagnosis sebagai penyebab, yaitu desakan agar DPR segera membahas RUU dan usulan mekanisme kelembagaan seperti penunjukan Komisi III. Pada fase akhir, setelah alasan menunggu RUU KUHAP gugur, definisi masalah menjadi kepastian yang tertunda; diagnosis bergeser ke kepadatan agenda dan prioritas RUU Penyesuaian Pidana; penilaian bahwa DPR lamban tetap bertahan meski alasannya berubah; dan rekomendasi menyempit menjadi target pembahasan pada 2026.

Rantai ini juga tampak dalam satu artikel. Artikel “Prabowo Mendesak, DPR Tunggu RUU KUHAP” (5 Mei), misalnya, memuat keempat elemen sekaligus: judulnya mendefinisikan masalah sebagai pertentangan antara desakan presiden dan sikap DPR; frasa “DPR tunggu RUU

KUHAP” berfungsi sebagai diagnosis penyebab; penjajaran kata “mendesak” dan “tunggu” menyiratkan penilaian bahwa satu pihak bergerak dan pihak lain menahan; dan desakan presiden yang dikutip berfungsi sebagai rekomendasi tindakan. Diagnosis tersebut bersumber langsung dari DPR, karena narasumber utama artikel ini adalah Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya RUU KUHAP, sehingga pertentangan antara tekanan presiden dan sikap DPR dihadirkan dalam satu teks. Pola ini menunjukkan bahwa elemen dominan pada Tabel 2 hanya menunjukkan titik tekan artikel, sedangkan makna *framing* terbentuk dari hubungan antarelemen tersebut.

Dinamika Pertarungan Wacana

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Tempo.co* menjadi arena pertarungan wacana antara dua narasi besar. Narasi pertama—yang didominasi oleh sumber dari pemerintah, KPK, dan masyarakat sipil—membangun urgensi RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi yang tidak bisa ditunda. Narasi ini menggunakan dikotomi moral antara “pemberantas korupsi” dan “penghambat reformasi” serta menekankan aspek kerugian negara akibat penundaan (Entman, 1993). Narasi kedua—yang bersumber dari pimpinan DPR—membangun justifikasi prosedural bahwa RUU KUHAP harus diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan *lex generalis* yang menjadi payung hukum bagi RUU Perampasan Aset. DPR secara konsisten menggunakan argumen ini, sebagaimana diulang dalam berbagai artikel oleh Dasco, Puan, dan Habiburokhman sepanjang tahun.

Pertarungan wacana ini mencerminkan apa yang disebut Entman (1993) sebagai *frame competition*, di mana aktor-aktor yang bersaing berupaya mendominasi teks berita dengan bingkai mereka masing-masing. Dominasi sumber elite dalam pemberitaan *Tempo.co* (terutama dari DPR) menunjukkan bahwa meskipun *Tempo.co* dikenal sebagai media kritis, struktur relasi

kuasa antara media dan elite politik tetap memengaruhi keseimbangan wacana. Hal ini sejalan dengan kritik (Krisdinanto et al., 2023) bahwa media profesional cenderung "*playing it safe*" dengan mengutamakan sumber dari struktur kekuasaan formal. Namun, *Tempo.co* juga memberikan ruang bagi suara tandingan dari masyarakat sipil dan buruh, terutama menjelang akhir fase puncak (Agustus–September 2025), ketika enam dari delapan artikel bersumber utama nonnegara terbit, dan kembali muncul pada Desember 2025, yang mengindikasikan upaya untuk menyeimbangkan dominasi wacana elite.

Konsep *frame competition* yang dirujuk dalam penelitian ini merupakan salah satu kontribusi penting Entman (1993) yang menjelaskan bahwa media bukanlah arena netral, melainkan medan pertarungan di mana berbagai aktor berusaha memenangkan dominasi atas cara suatu isu dipahami publik. Entman menegaskan bahwa kekuatan suatu *frame* untuk mendominasi wacana publik tidak semata ditentukan oleh kebenaran objektif argumen yang dikandungnya, melainkan oleh kemampuan aktor yang mempromosikan *frame* tersebut untuk mengakses saluran komunikasi massa secara berulang dan konsisten. Prinsip ini sangat relevan untuk memahami pola pertarungan wacana yang ditemukan dalam penelitian ini: narasi "reformasi hukum yang mendesak" yang disuarakan pemerintah, KPK, dan masyarakat sipil berhasil mendominasi framing *Tempo.co* bukan semata karena argumen substantifnya lebih kuat dibandingkan narasi prosedural DPR, melainkan karena aktor-aktor pendukung narasi ini –terutama Presiden dan KPK– memiliki akses berulang terhadap liputan media sepanjang periode penelitian, sebagaimana tercermin dari frekuensi kemunculan kutipan mereka di berbagai fase pemberitaan.

Elaborasi lebih jauh terhadap konsep *frame competition* Entman juga menyoroti bahwa persaingan antar-*frame* tidak selalu berakhir dengan kemenangan mutlak salah satu pihak, melainkan dapat menghasilkan

situasi di mana kedua *frame* tetap hidup berdampingan dengan tingkat dominasi yang berfluktuasi sepanjang waktu. Pola ini teramati jelas dalam data penelitian: pada fase puncak (Mei–September), *frame* DPR mengenai "keterkaitan prosedural dengan RUU KUHAP" justru mendominasi elemen diagnosis penyebab (16 dari 35 artikel), menunjukkan bahwa meskipun evaluasi moral *Tempo.co* secara keseluruhan berpihak pada narasi reformasi, ruang bagi *frame* DPR untuk menjelaskan posisinya tetap signifikan dari segi kuantitas pemberitaan. Fenomena ini mengonfirmasi pengamatan Entman bahwa *frame competition* bukanlah pertarungan zero-sum di mana satu *frame* sepenuhnya menyingkirkan *frame* lainnya dari wacana publik, melainkan negosiasi berkelanjutan di mana kedua *frame* saling hadir dalam teks yang sama, dengan media yang berperan menentukan porsi relatif dan pembingkaiannya evaluatif terhadap masing-masing *frame* yang bersaing tersebut.

Konsep *cascading activation* yang dikembangkan Entman, (2009) dalam karya lanjutannya juga memerlukan elaborasi lebih mendalam untuk memahami secara utuh dinamika yang ditemukan dalam penelitian ini. Model *cascading activation* menggambarkan bagaimana *frame* mengalir secara hierarkis dari level administrasi (presiden dan pejabat tinggi), ke level elite lain (anggota parlemen, mantan pejabat, pakar), ke level media, ke level teks berita, hingga akhirnya ke level publik–dengan kemungkinan aliran balik (*feedback*) yang memungkinkan level yang lebih rendah memengaruhi level yang lebih tinggi ketika suatu *frame* telah terinternalisasi secara luas dalam wacana publik. Dalam kasus RUU Perampasan Aset, pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh yang memicu gelombang pemberitaan advokatif *Tempo.co* merupakan ilustrasi konkret dari aktivasi kaskade tahap awal, sebagaimana ditunjukkan artikel "Setelah Pidato Prabowo di Hari Buruh, KPK Ikut Mendesak DPR Segera Membahas RUU Perampasan Aset" (3 Mei) yang secara eksplisit mengaitkan momentum pidato presiden dengan desakan

berikutnya dari KPK, menunjukkan bagaimana *frame* elite (presiden) diaktivasi dan diperkuat oleh elite lain (KPK) sebelum keduanya bersama-sama diteruskan ke level teks berita *Tempo.co*.

Sebaliknya, pergeseran DPR yang akhirnya memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026 setelah berbulan-bulan mendapat tekanan pemberitaan dapat dibaca sebagai indikasi mekanisme umpan balik (*feedback loop*) dalam model *cascading activation* Entman, di mana akumulasi *framing* kritis di level media-yang pada gilirannya membentuk persepsi publik tentang kelambanan DPR-pada akhirnya turut memengaruhi kalkulasi politik DPR di level elite untuk merespons tekanan tersebut. Meskipun penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan kausal langsung antara intensitas pemberitaan *Tempo.co* dan keputusan DPR secara empirik-mengingat keterbatasan desain penelitian yang bersifat analisis isi media, bukan penelitian pengaruh media-pola temporal yang ditemukan konsisten dengan logika *cascading activation* yang menyertakan kemungkinan aliran balik dari level media ke level elite, sebagaimana telah diantisipasi dalam kerangka teoretis Entman sendiri.

Penerapan mendalam kedua konsep inti Entman ini-frame competition dan *cascading activation*-pada data penelitian menegaskan bahwa kerangka (Entman, 1993, 2009) memiliki daya jelajah analitis yang memadai untuk memahami secara komprehensif dinamika pertarungan wacana RUU Perampasan Aset tanpa perlu bergantung pada kerangka teoretis tambahan dari luar tradisi *framing* itu sendiri. Kekayaan konseptual yang telah dibangun Entman melalui kedua karya utamanya-artikel seminal 1993 tentang empat fungsi *framing* dan *frame competition*, serta buku 2009 tentang *cascading network activation*-terbukti cukup untuk menangkap baik dimensi statis maupun dimensi dinamis dari fenomena media yang dianalisis dalam penelitian ini.

Kedalaman penerapan kerangka Entman ini juga memperkuat posisi

penelitian ini dibandingkan studi-studi *framing* RUU lain yang telah dikutip sebelumnya. Berbeda dengan Amal, (2025) yang mengidentifikasi pergeseran *diagnose causes* pada kasus RUU Pilkada 2024 namun tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan konsep *cascading activation*, penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran serupa pada kasus RUU Perampasan Aset dapat dijelaskan lebih mendalam melalui mekanisme aliran *frame* berlapis yang diusulkan Entman sendiri-momentum pidato presiden yang mengaktivasi respons elite lain, yang kemudian terintegrasi ke dalam narasi media secara berkelanjutan. Demikian pula, perbandingan dengan Krisdinanto et al. (2023) tentang *framing* RUU PKS menunjukkan bahwa dominasi sumber elite (84,2% pada media profesional yang mereka teliti) sejalan dengan proporsi serupa yang ditemukan dalam penelitian ini (83% sumber negara), namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menjelaskan dominasi tersebut melalui logika *cascading activation*-yakni bahwa dominasi sumber elite bukan sekadar bias sumber semata, melainkan konsekuensi logis dari posisi elite sebagai titik awal aktivasi kaskade yang kemudian mengalir ke level media.

Perbandingan dengan Fitriana et al. (2025) yang menganalisis objek pemberitaan sama persis namun menggunakan model Pan dan Kosicki, semakin menegaskan nilai tambah pendalaman kerangka Entman dalam penelitian ini. Jika Fitriana et al. mengidentifikasi frasa retorik seperti "Butuh Keberanian Politik DPR" sebagai elemen struktur retorik yang memperkuat *frame*, penelitian ini menunjukkan bahwa frasa serupa sesungguhnya merupakan manifestasi dari elemen evaluasi moral (*make moral judgement*) dalam kerangka Entman yang mengalir dari level elite ke level teks berita, sebagai bagian dari proses *cascading activation* yang lebih luas ketimbang sekadar pilihan diksi retorik yang berdiri sendiri. Perbedaan pembacaan ini menegaskan argumen yang telah dibangun pada bagian Kerangka Teoretis sebelumnya, bahwa model Entman dan model Pan-Kosicki bukan sekadar dua alat analisis yang

setara dan dapat saling dipertukarkan, melainkan dua lensa yang mengungkap lapisan makna berbeda dari fenomena media yang sama, dengan penelitian ini secara konsisten memperdalam eksplorasi pada lapisan substantif-dinamis sepanjang keseluruhan analisis.

Pola dominasi sumber elite dalam pemberitaan *Tempo.co* ini juga dapat dibaca dari perspektif ekonomi-politik media: sebagai media independen yang bergantung pada model bisnis berbasis kredibilitas jurnalistik dan kepercayaan publik, posisi kritis *Tempo.co* terhadap DPR sekaligus mencerminkan positioning ideologis yang konsisten dengan citra Tempo sebagai media antikorupsi—sebuah keberpihakan yang, alih-alih mengurangi nilai jurnalistiknya, justru menjadi bagian dari identitas editorial yang telah dibangun media ini sejak lama. Dimensi ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengaitkan pola framing dengan struktur kepemilikan dan model bisnis media massa di Indonesia (Mosco, 2009).

Pergeseran Framing Sepanjang Tahun

Analisis longitudinal terhadap 48 artikel menunjukkan pergeseran *framing* yang signifikan, terutama pada elemen pendefinisian masalah dan diagnosis penyebab. Pada awal tahun (Maret-April), *Tempo.co* masih menyajikan narasi yang relatif eksploratif dan historis tentang perjalanan RUU. Memasuki Mei (setelah pidato Presiden Prabowo di Hari Buruh) *Tempo.co* mulai mengadopsi *framing* yang lebih advokatif, dengan secara eksplisit mendorong percepatan pengesahan melalui kutipan-kutipan dari KPK dan masyarakat sipil. Periode Juni-Agustus menjadi masa ketegangan tertinggi, di mana *Tempo.co* secara intensif memberitakan pengulangan pernyataan DPR yang menunda pembahasan, menciptakan kesan "stagnasi yang disengaja". Memasuki September hingga akhir tahun, setelah RUU masuk Prolegnas Prioritas dan KUHAP disahkan, *framing Tempo.co* bergeser menjadi "antisipasi kepastian" masih kritis terhadap

kelambanan DPR, tetapi mulai mengarahkan perhatian pada target penyelesaian 2026.

Pergeseran narasi pada September ini tidak bertentangan dengan periodisasi fase. Secara periodisasi, September masih termasuk fase puncak karena merupakan bulan dengan pemberitaan terbanyak (15 dari 48 artikel) dan masih memuat tarik-ulur antara desakan percepatan dan sikap DPR yang menunggu RUU KUHAP. Namun, pada bulan yang sama narasi mulai bergeser, dipicu oleh rangkaian peristiwa pada akhir Agustus 2025 dan tuntutan elemen masyarakat yang mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga RUU ini disepakati masuk Prolegnas Prioritas. Dengan demikian, September dapat dipahami sebagai masa transisi dari fase puncak menuju fase akhir. Pola pergeseran ini konsisten dengan temuan (López-Rabadán, 2021) bahwa *framing* media dalam lingkungan digital dan politik yang dinamis cenderung beradaptasi secara *real-time* terhadap perubahan lanskap politik.

Relevansi Etika Komunikasi Islam terhadap Framing Tempo.co

Bagian ini menjawab pertanyaan penelitian kedua. Pembacaan dilakukan secara reflektif dengan mencatat kesesuaian sekaligus ketegangan antara praktik jurnalistik *Tempo.co* dan prinsip etika komunikasi Islam. Etika Islam tidak diposisikan terpisah dari etika jurnalisme universal, tetapi memperkuatnya dengan landasan transendental (Ayish, 2003; Sari, 2026).

Pada pendefinisian masalah, prinsip *qaul sadid* tampak dari definisi “sejarah panjang penundaan” yang dibangun di atas rekam jejak terdokumentasi sejak 2008, seperti dalam artikel “Digagas 2008, Belum Kelar di Tangan 3 Presiden”, bukan di atas klaim spekulatif. Hal ini sejalan dengan operasionalisasi *qaulan sadidan* sebagai faktualitas berita (Kriyantono, 2020). Rapat *checking* harian dan keharusan mengejar konfirmasi pejabat yang diungkapkan informan mencerminkan *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, yang oleh Shihab, (2002) dipahami sebagai kewajiban meneliti

berita yang berdampak luas, sekaligus bersesuaian dengan “disiplin verifikasi” dalam etika jurnalisme universal (Emrida Harahap et al., 2026; Kovach & Rosenstiel, 2001). Catatan kritisnya, penerbitan ulang artikel berjudul hampir sama sebagai “pembaruan”, misalnya “KUHAP Sudah Sah, Kapan RUU Perampasan Aset Dibahas?” (18 dan 19 November), tanpa tambahan informasi substantif berisiko membangun kesan melalui repetisi, bukan melalui kedalaman fakta.

Pada diagnosis penyebab, penunjukan DPR sebagai penyebab utama stagnasi dibangun relatif adil. DPR memperoleh ruang bicara yang luas melalui pernyataan Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Habiburokhman, dan pimpinan lainnya, sementara tanggung jawab juga dibebankan kepada eksekutif lintas pemerintahan, sejalan dengan perintah menegakkan keadilan terhadap siapa pun dalam QS. An-Nisa’ [4]: 135. Namun, kesan “stagnasi yang disengaja” tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan dibangun melalui implikasi, antara lain penjajaran kata “kebut” untuk RUU lain dan “menanti” untuk RUU Perampasan Aset. Faktanya dapat diverifikasi, tetapi konstruksi yang mengundang pembaca menyimpulkan motif tanpa bukti langsung mendekati wilayah prasangka (*zhann*) yang diperingatkan QS. Al-Hujurat [49]: 12. Di titik inilah batas antara penyajian fakta dan penggiringan prasangka perlu dijaga lebih cermat.

Pada evaluasi moral, prinsip *al-qisth* dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 8, yang ditafsirkan Shihab, (2002) sebagai kesaksian yang adil tanpa dipengaruhi kedekatan maupun permusuhan, tampak dari penilaian yang berbasis sikap terhadap agenda antikorupsi, bukan identitas politik. Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Said Iqbal sama-sama ditempatkan sebagai aktor “progresif” ketika mendukung RUU, sedangkan pimpinan DPR dinilai karena sikapnya, bukan partainya. Ketegangan muncul pada komposisi sumber: 83% sumber negara berbanding 17% sumber nonnegara membuat penilaian moral lebih banyak disuarakan elite. Jika *al-qisth*

dipahami sebagai proporsionalitas, pihak yang paling dirugikan korupsi, seperti buruh, mahasiswa, dan warga terdampak, semestinya memperoleh ruang yang lebih layak, sejalan pula dengan fungsi jurnalisme sebagai forum kritik publik (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Pada rekomendasi tindakan, desakan *Tempo.co* kepada DPR, pemerintah, dan publik merupakan bentuk *amar ma’ruf* dengan lisan (HR. Muslim, No. 49) sekaligus penyampaian kebenaran di hadapan penguasa (HR. Abu Dawud, No. 4344), yang dalam kajian komunikasi Islam dipahami sebagai tanggung jawab komunikatif individual dan kolektif (Fitri & Adeni, 2020; Khoir Ilmuan et al., 2026; Mowlana, 2007; Saraka et al., 2026). Rekomendasi itu juga memuat *nahi munkar* yang lebih halus: artikel “Risiko Penyalahgunaan Kuasa dalam RUU Perampasan Aset” dan “5 Isu RUU Perampasan Aset yang Wajib Dibahas DPR Menurut Koalisi Sipil” mengingatkan potensi kezaliman baru dari kewenangan perampasan aset.

Sikap ini mencerminkan *ishlah* yang utuh, yakni perbaikan yang tidak melahirkan kezaliman baru, sejalan dengan pandangan al-Qaradāwī, (1997) bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh keadilan dan hak rakyat, meskipun porsi pemberitaan tentang “kapan” RUU disahkan masih lebih besar daripada “bagaimana” substansinya. Pada tataran substansi, keberpihakan pada pemulihan aset negara sejalan dengan *hifz al-mal*, sebab korupsi merupakan bentuk memakan harta secara batil (QS. Al-Baqarah [2]: 188), dan *maqashid* kontemporer mencakup perlindungan kekayaan sosial (Auda, 2008).

Perhatian pada risiko penyalahgunaan kuasa justru melengkapinya: negara wajib memulihkan harta publik, tetapi juga wajib menjamin harta warga yang sah tidak dirampas. Dari sisi *amanah*, pihak yang dikritik tetap diberi hak bicara, dan pengakuan terbuka informan bahwa *Tempo.co* mendukung percepatan pengesahan, sebagaimana ia alami dalam liputannya, menunjukkan keterbukaan posisi

di tingkat praktisi (QS. Al-Isra' [17]: 36), meskipun posisi tersebut belum tampak

eksplisit dalam berita langsung. Rekapitulasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Elemen Prinsip dan Bentuk Kesesuaian *Framing*

Elemen (Prinsip)	Bentuk Kesesuaian	Catatan Kritis
Pendefinisian masalah (<i>qaul sadid, tabayyun</i>)	Definisi berbasis rekam jejak; rapat <i>checking</i> dan konfirmasi	Repetisi artikel “pembaruan” tanpa informasi baru
Diagnosis penyebab (<i>al-‘adl, larangan zhann</i>)	DPR diberi ruang bicara luas; diagnosis lintas rezim	Diksi implisit berpotensi mendorong prasangka
Evaluasi moral (<i>al-qisth</i>)	Penilaian berbasis sikap, bukan identitas politik	Dominasi sumber elite (83%)
Rekomendasi tindakan (<i>amar ma'ruf nahi munkar, ishlah</i>)	Desakan pengesahan sekaligus peringatan risiko penyalahgunaan kuasa	Fokus “kapan” lebih menonjol daripada “bagaimana”
Persaingan bingkai (<i>amanah, mas'uliyah</i>)	Pihak yang dikritik tetap diberi hak bicara	Posisi redaksi belum eksplisit dalam berita langsung
Substansi RUU (<i>hifz al-mal</i>)	Pemulihan aset negara dan perlindungan harta warga	—

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa relevansi terkuat terdapat pada praktik verifikasi (*tabayyun*) serta rekomendasi tindakan yang mencerminkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan *ishlah*, sedangkan ketegangan paling nyata terletak pada dominasi sumber elite dan diksi implisit. Dengan demikian, etika komunikasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kritis terhadap praktik jurnalisme kontemporer.

Kesimpulan

Temuan utama menunjukkan bahwa definisi masalah tidak tetap, tetapi bergeser mengikuti dinamika politik: dari "sejarah panjang penundaan", menjadi "tarik-ulur antara desakan eksekutif dan prosedur legislatif", hingga "kepastian yang tertunda" setelah pengesahan RUU KUHAP. Meskipun definisi masalah berubah, diagnosis dan evaluasi moralnya relatif stabil: DPR secara dominan diposisikan sebagai penahan pembahasan, sementara pemerintah dan Presiden Prabowo dievaluasi sebagai penggerak reformasi. Rekomendasi tindakan yang diajukan mengarahkan DPR, pemerintah, dan publik pada percepatan pembahasan, sehingga Tempo.co berperan sebagai *advocacy agent*, bukan sekadar pelapor peristiwa.

Untuk pertanyaan penelitian kedua, pembacaan etika komunikasi Islam

menunjukkan bahwa pemberitaan *Tempo.co* mencerminkan sejumlah prinsip, tetapi tidak sepenuhnya. Prinsip yang paling kuat tercermin adalah *tabayyun* dan *qaul sadid*, yang tampak dari definisi masalah berbasis rekam jejak terdokumentasi serta praktik verifikasi dan konfirmasi kepada pejabat; *amar ma'ruf nahi munkar*, yang tampak dari desakan pengesahan kepada DPR, pemerintah, dan publik; serta *ishlah*, yang tampak dari kesediaan memuat peringatan tentang risiko penyalahgunaan kewenangan perampasan aset. Sebaliknya, prinsip *al-qisth* dan larangan *zhann* belum terpenuhi sepenuhnya, karena sumber utama pemberitaan didominasi aktor negara dan sebagian diksi implisit, seperti penajaran “kebut” dan “menanti”, mengarahkan pembaca menyimpulkan motif DPR tanpa bukti langsung. Dengan demikian, etika komunikasi Islam dalam penelitian ini berfungsi bukan hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai alat kritik terhadap praktik pemberitaan.

Terkait orientasi media, kesimpulan bahwa *Tempo.co* cenderung advokatif terhadap percepatan RUU Perampasan Aset didasarkan pada pola yang konsisten dalam 48 artikel: diagnosis yang dominan mengarah pada DPR, evaluasi moral yang menempatkan pemerintah dan KPK sebagai aktor progresif, serta rekomendasi yang hampir seluruhnya mendesak percepatan.

Kesimpulan ini terbatas pada konstruksi teks berita selama periode penelitian, dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan tentang kebijakan redaksi *Tempo.co* secara institusional, karena data wawancara hanya berasal dari satu reporter.

Studi ini memberi dua kontribusi teoretis. Pertama, studi ini menggeser fokus analisis *framing* di Indonesia dari kasus korupsi individual ke stagnasi proses legislasi dan benturan otoritas antarlembaga negara. Kedua, studi ini menunjukkan bahwa *framing* bersifat adaptif terhadap perubahan lanskap politik, tetapi adaptasi tersebut terjadi pada definisi masalah, bukan pada posisi evaluatif media. Dominasi sumber elite dengan suara masyarakat sipil yang baru menguat menjelang akhir fase puncak (Agustus–September 2025), menunjukkan bahwa kompetisi bingkai dalam pemberitaan ini berlangsung dalam struktur akses sumber yang tidak setara. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya literasi media agar pembaca memahami bahwa pemberitaan isu legislasi dibentuk oleh perspektif dan pilihan sumber tertentu.

Studi ini memiliki lima keterbatasan: (1) hanya mencakup satu media; (2) tidak mengukur efek *framing* terhadap khalayak maupun proses legislasi, sehingga tidak dapat menyimpulkan pengaruh pemberitaan terhadap sikap DPR; (3) hanya mencakup tahun 2025; (4) hanya menganalisis teks, bukan elemen visual; dan (5) wawancara hanya melibatkan satu reporter, sehingga tidak mewakili kebijakan redaksi *Tempo.co* secara keseluruhan.

Penelitian mendatang diharapkan dapat membandingkan beberapa media, menggunakan desain eksperimental atau survei untuk menguji efek framing, menelusuri pemberitaan secara longitudinal hingga fase pembahasan substantif pada 2026, dan menerapkan analisis multimodal.

Daftar Pustaka

Akbar, A. (2021). Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada Media Tirto Id dan Republika Co Id.

Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(2), 138–149. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.138-149>

al-Qaradāwī, Y. ‘Abd A., & Suhardi, K. (1997). *Fiqih daulah dalam perspektif Al-Qur’an dan sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.

Amal, A. (2025). *Framing Revisi UU Pilkada 2024 di Media Online: Studi Media Kompas.Com dan Tvonenews* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/28753/1/2106016124_AHSANUL%20AMAL_FULL%20SKRIPSI%20-%20AHSANUL%20AMAL%202106016124.pdf

antaranews.com. (2026, January 11). *Indonesia’s anti-graft agency stops showing suspects under new KUHP*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/399401/indonesias-anti-graft-agency-stops-showing-suspects-under-new-kuhp>

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah: A beginner’s guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Ayish, M. I. (2003). Beyond Western-Oriented Communication Theories A Normative Arab-Islamic Perspective. *Javnost - The Public*, 10(2), 79–92. <https://doi.org/10.1080/13183222.2003.11008829>

Bang, Y., Chen, D., Lee, N., & Fung, P. (2024). Measuring political bias in large language models: What is said and how it is said. *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 11142–11159.

Belek, C. (2010). *Congress in the mass media: How the West Wing and traditional journalism frame Congressional power* [M.A., University of Missouri--Columbia]. <https://doi.org/10.32469/10355/8067>

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge* (Vol. 10). Doubleday Garden City, NY.
- Bhakti, A. D. P., Apriliana, S., & Nasrullah, N. (2023). Framing analysis of Anies Baswedan as an Indonesian presidential candidate in the sacrificial cow numbered 024 case. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(1), 108. <https://doi.org/10.24198/jkk.v11i1.46725>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2025). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (Fifth edition). Sage.
- Emrida Harahap, Dina Mariana Nasution, Fakhrol Falah Daulay, Wahdini, & Mohd. Rafiq. (2026). Prinsip tabayyun dalam Surah Al-Hujurat ayat 6: Analisis multidisipliner perspektif tafsir, komunikasi dan literasi digital. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 290–303. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.51164>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2009). *Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy*. University of Chicago Press.
- Fitri, F., & Adeni, A.-. (2020). The Urgency of Applying Journalistic Ethics in Online Islamic Media Reporting Activities: A Conceptual Study. *Islamic Communication Journal*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.21580/icj.2020.5.1.5315>
- Fitriana, E., Mukhlisin, L. M., Ibarhim, M., & Istikhomah, F. (2025). Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki pada Berita Tempo.co Tentang Ruu Perampasan Aset: Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki pada Berita Tempo.co Tentang Ruu Perampasan Aset. *Komsospol*, 5(2), 66–78. <https://doi.org/10.47637/komsospol.v5i2.1964>
- Flusberg, S. J., Holmes, K. J., Thibodeau, P. H., Nabi, R. L., & Matlock, T. (2024). The psychology of framing: How everyday language shapes the way we think, feel, and act. *Psychological Science in the Public Interest*, 25(3), 105–161.
- Golan, G. J., Manor, I., & Arceneaux, P. (2019). Mediated Public Diplomacy Redefined: Foreign Stakeholder Engagement via Paid, Earned, Shared, and Owned Media. *American Behavioral Scientist*, 63(12), 1665–1683. <https://doi.org/10.1177/0002764219835279>
- Isa Gautama, M. (2019). News Coverage of Romahurmuzy Arrest: A Critical Discourse Analysis of Three National Online Media. *Proceedings of the Social Sciences, Humanities and Education Conference (SoSHEC 2019)*. Proceedings of the Social Sciences, Humanities and Education Conference (SoSHEC 2019). <https://doi.org/10.2991/soshec-19.2019.68>
- Jalil, A., Utari, P., & Hastjarjo, S. (2024). Framing Analysis of Policy News Analog Switch off (ASO) on Medcom.id and Okezone.com. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(9), 4335–4352. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i9.10944>
- Kalaloi, A. F. (2020). Delegation of Single-Mux Policy on Re-Regulation Process of Indonesian Broadcasting Bill in Media Framing. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3), 49–66. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3603-04>

- Khoir Ilmuan, Musyfiqoh, V., Syariflah, A., Mariska, D., Saraka, Muh. Y., & Shulhan Rumar. (2026). Political Communication Ethics in Pressure Groups: WALHI's Campaign to Defend Rempang. *Mediakita*, 10(1), 79–100.
<https://doi.org/10.30762/mediakita.v10i1.3104>
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect*. Random House Digital, Inc.
- Krisdinanto, N., Apul, M. M. B., & Hartiana, T. I. (2023). Media Dualism in Indonesia's Coverage of the Sexual Violence Bill. *Jurnal Komunikasi*, 18(1), 34–51.
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss1.art3>
- Kriyantono, R. (2020). Qaulan Sadidan Principles and Factuality in Public Broadcasting Institution News. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(2), 275.
<https://doi.org/10.14421/pjk.v12i2.1680>
- López-Rabadán, P. (2021). Framing Studies Evolution in the Social Media Era. Digital Advancement and Reorientation of the Research Agenda. *Social Sciences*, 11(1), 9.
<https://doi.org/10.3390/socsci11010009>
- mediaindonesia.com. (2025). *Pemberantasan Korupsi Melemah, ICW Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset*.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/838720/pemberantasan-korupsi-melemah-icw-desak-pemerintah-segera-sahkan-ruu-perampasan-aset>
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781446279946>
- Mowlana, H. (2007). Theoretical Perspectives on Islam and Communication. *China Media Research*, 3(4).
<https://www.chinamediaresearch.net/readmore/vol3no4/4-1.jpg>
- Saraka, M. Y., Topikurohman, & Shabrina, N. (2026). *Etika vs Estetika dalam Dakwah: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @nunuzoo*. 16(1).
- Sari, I. A. (2026). The Application of The Bil Hikmah Principle and Islamic Communication Ethics in News Reporting at The Islamika Student Newspaper. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 20(1).
<https://doi.org/10.24260/jhjd.v20i1.4185>
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models: Models of Media Effects. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20.
<https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Ke-1*.
- The Jakarta Post. (2025). *Corruption should not pay—Editorial*. The Jakarta Post.
<https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/09/24/corruption-should-not-pay>
- Transparency International Indonesia. (2026, August 27). RUU Perampasan Aset Dikebut Dalam Ruang Gelap: Draf Tertutup, Substansinya Berpotensi Melemahkan. *Transparency International Indonesia*.
<https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-dikebut-dalam-ruang-gelap-draf-tertutup-substansinya-berpotensi-melemahkan/>